

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Pembayaran gaji PNS di Bank Konvensional (Tinjauan perjanjian kerjasama No. 145 Tahun 2008 tentang Pembayaran Gaji PNS Kementerian Agama pada Bank Rakyat Indonesia), adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran gaji berdasarkan perundang-undangan di Indonesia diawali dari penganggaran yang pelaksanaannya masing-masing lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran, Selanjutnya Pengguna anggaran akan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM), maka KPPN akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KPPN menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana, dan pengajuan bank operasional lebih dari satu maka harus terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah.
2. Mekanisme pembayaran gaji berdasarkan perjanjian kerjasama antara kementerian agama dan bank rakyat Indonesia dimulai dengan pembuatan rekening pegawai dan satuan kerja pada bank BRI. Setiap bulan bendahara pengeluaran mengeluarkan surat pemindahbukuan.

Maka berikutnya pihak Bank Rakyat Indonesia akan melakukan pemindahbukuan setiap tanggal satu pada setiap bulannya.

3. Perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Bank BRI mengenai pembayaran gaji PNS Kementerian Agama telah bertentangan dengan peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran gaji PNS. Selain itu perjanjian kerjasama tersebut juga telah menyebabkan terjadinya diskriminasi tidak langsung terhadap pegawai, dan melanggar atau Menghambatan atas asas *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang terdapat pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E dan 29, dengan demikian perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat dilanjutkan dan berdasarkan undang-undang hirarki peraturan perundangan-undangan yang berlaku maka perjanjian kerjasama antara kementerian agama dengan bank BRI mengenai pembayaran gaji PNS dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan Menteri keuangan No.11 tahun 2016 .

## **B. Saran-saran**

Saran dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan peraturan mengenai gaji PNS, maka perlu diperhatikan dan mengakomodir

seluruh aspek hak dari PNS termasuk juga pada segi spiritual seperti yang telah dilakukan pada peraturan menteri keuangan no 11 tahun 2016, namun perlu juga dipertegas dengan mengharuskan seluruh satuan kerja menggunakan dua bank operasional atau lebih dimana salah satunya adalah bank syariah, tetapi yang juga penting adalah adanya pengawasan pada tahap pelaksanaan sehingga peraturan yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya.

2. Bagi Kementerian Agama perlu segera melakukan peninjauan ulang perjanjian kerjasama dengan BRI, karena dapat melanggar hak dari PNS penerima gaji terutama hak kebebasan beragama pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia, selain itu perlu penyesuaian dengan peraturan mengenai pembayaran gaji yang baru, dimana sudah ada ketentuan agar dapat menggunakan dua atau lebih bank operasional pembayaran gaji dan salah satunya adalah bank umum syariah.
3. Adanya penelitian lanjutan mengenai bentuk peraturan dan mekanisme perjanjian kerjasama serta peneparan pembayaran gaji yang dapat mencakup semua aspek hak sebagai pegawai atau PNS namun juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.